



Pengenalan Aspek Perpajakan Pada Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Syiar Rinaldy¹, Ruslan², Gunawan³, Ardiansyah Halim⁴

1,2,3 Akuntansi, STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

4 Manajemen, STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Maret 2022

Disetujui April 2022

Dipublikasi Mei 2022

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Potensi pajak yang bersumber dari usaha BUMDes cukup besar sehingga kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya tentang aspek perpajakan harus gencar untuk dilakukan. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan pengelola BUMDes dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta tidak melakukan kesalahan perhitungan dan pelaporan perpajakan. Sasaran kegiatan adalah pengelola BUMDes pada Kecamatan Bontoa. Metode kegiatan melalui tiga tahapan yaitu tahap pertama survey lokasi, tahap kedua perencanaan kebutuhan dan materi pelatihan dan tahap ketiga pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi kegiatan. Metode evaluasi dalam bentuk pengamatan langsung saat kegiatan berlangsung dan analisis hasil angket (kuesioner). Hasil kegiatan menunjukkan ada peningkatan pengetahuan pengelola dalam perpajakan yang dibebankan pada usaha BUMDes. Tindak lanjut kegiatan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan aspek perpajakan BUMDes.

Abstract

Taxes are one of the sources of government funds to carry out development, both central and local governments. The potential for taxes originating from BUMDes efforts is quite large, so activities to increase knowledge through socialization, training or the like about taxation aspects must be intensively carried out. The purpose of this community service activity is to increase the knowledge of BUMDes managers in understanding and carrying out tax obligations and not making tax calculations and reporting errors. The target of the activity is the BUMDes manager in Bontoa District. The method of the activity goes through three stages, namely the first stage of site survey, the second stage of planning needs and training materials and the third stage of implementation of activities and evaluation. Implementation of activities in the form of training with lecture methods, discussions and simulation activities. The evaluation method is in the form of direct observation during the activity and analysis of the results of the questionnaire (questionnaire). The results of the activity show that there is an increase in management knowledge in taxation imposed on BUMDes businesses. Follow-up activities in the form of training and technical guidance related to the taxation aspects of BUMDes.

Kata kunci :

Aspek pajak, Pelatihan, Keuangan BUMDes

Keywords:

Tax Aspects, Training, BUMDes Finance

Alamat Koresponden:

STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

Email: syiar.rinaldy@stiem-bongaya.ac.id

e-ISSN: 2775-9342

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pembangunan membutuhkan pembiayaan dan salah satu sumber penerimaan negaran untuk pembiayaan pembangunan berasal dari pajak dan bukan pajak (Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, n.d.). Pembangunan suatu negara dengan menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan menunjukkan ciri negara yang mandiri, karena tidak bergantung pada pinjaman luar negeri (Risman, 2013). Oleh karena itu pajak merupakan unsur penting dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Semakin tinggi potensi pendapatan negara yang bersumber dari hasil pajak maka akan membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Dari aspek ekonomi pajak terbagi menjadi dua fungsi utama, yakni **pertama** pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan **kedua** pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Okfitasari et al., 2021). Berdasarkan fungsi tersebut maka sebagai warga negara baik individu maupun badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu subjek pajak badan, sehingga BUMDes juga berkewajiban untuk membayar pajak. Konsekuensi lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan denda atau sanksi administrasi (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, n.d.).

Perkembangan BUMDes di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1.544 BUMDes dengan jenis usaha berjumlah 1.355 unit usaha dan total modal sebesar Rp.54.126.634.119 (Sumber : <http://sibumdesa.com/>). Dari jumlah tersebut yang tersebar di Kabupaten Maros sebanyak 42 BUMDes dengan 63 unit usaha. Kehadiran BUMDes tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakatan desa. Dengan unit usaha yang dimiliki BUMDes dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Melihat perkembangan BUMDes yang demikian pesat maka potensi pajak yang bersumber dari usaha BUMDes cukup besar. Semakin banyak BUMDes yang melakukan kegiatan maka hasil kegiatan BUMDes semakin besar dan potensi untuk mendapat pejak dari hasil usaha tersebut semakin besar. Walaupun demikian penerapan pajak untuk badan usaha BUMDes berbeda dengan badan usaha lainnya. Karena usaha BUMDes bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi ada dimensi sosial yang dikelola BUMDes (Harsono,2020). Selain itu BUMDes juga melakukan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa (Titioika et al., 2020). Menurut (Haris et al., 2020) penerapan pajak pada BUMDes hanya terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 23 , pasa 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan yang memungut/memotong adalah bendara BUMDes, bukan bendahara desa karena bendahara desa merupakan pemungut pajak atas dana APBDesa.

Begitu pentingnya perpajakan maka kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya tentang aspek perpajakan harus gencar untuk dilakukan, kerena banyak wajib pajak melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lebih banyak disebabkan ketidaktahuan mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Halim et al., 2014). Dalam pengelolaan dana BUMDes, pengurus mengalami kendala yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai BUMDes dalam menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana pada BUMDes (Haris et al., 2020). Kemudian berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa pengelola BUMDes di Kabupaten Maros pada umumnya belum terlalu memahami pembukuan termasuk aspek perpajakan dalam mengelola keuangan BUMDes.

Pengenalan aspek perpajakan dalam kegiatan pelatihan keuangan BUMDes menjadi penting supaya wajib pajak dalam hal ini adalah pengelola BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta tidak melakukan kesalahan perhitungan dan pelaporan perpajakan. Ketidapkahaman wajib pajak tentang aspek perpajakan dapat berimplikasi terhadap ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajak (Putra et al., 2020).

METODE

Sasaran kegiatan adalah pengelola BUMDes pada Kecamatan Bontoa. Metode kegiatan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Tahap pertama melakukan survey lokasi atau tempat yang akan dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan survey ini untuk memotret kondisi objektif dan menggali informasi tentang permasalahan dan kebutuhan BUMDes
2. Tahap kedua perencanaan kebutuhan dan materi pelatihan. Pada tahap ini tim melakukan rancangan perencanaan berupa persiapan tim, pembiayaan, materi dan pemateri untuk kegiatan tersebut.
3. Tahap ketiga pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi/tanya jawab (Yudha et al., 2016)

a. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang aspek perpajakan untuk usaha BUMDesl.

b. Metode Tanya Jawab

Metode ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui pemahaman atas materi yang disampaikan kepada peserta. Proses tanya jawab berupaya untuk menemukan permasalahan di lapangan mengenai aspek pajak BUMDes serta solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kemudian metode evaluasi dalam bentuk pengamatan langsung saat kegiatan berlangsung dan analisis hasil angket (kuesioner). Materi pelatihan mangacu pada modul materi mengenai aspek perpajakan BUMDes.

- b. Pajak penghasilan (Pph) pasal 21,
- c. Pajak penghasilan pasal 22
- d. Pajak penghasilan pasal 23,
- e. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan acara pembukaan, di mana acara dibuka oleh Kepala Desa Salenrang mewakili Camat Bontoa. Selanjutnya penyajian materi oleh Tim, yang dilaksanakannya dalam bentuk ceramah, diskusi dan simulasi.



Gambar 1. Tim Meyajikan Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Suvey Lokasi.

Sebelum pelaksanaan kegiatan tim pengabdian pada masyarakat yang terdiri dari dosen dan mahasiswa akuntansi melakukan survey pendahuluan pada lokasi kegiatan. Kegiatan ini dalam bentuk observasi dan wawancara dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dialami pengelola BUMDes dan kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan BUMDes. Hasil survey diperoleh informasi bahwa salah satu permasalahan yang dialami oleh pengelola BUMDes adalah mengenai tatacara pengelolaan pajak, khususnya pajak untuk badan usaha BUMDes. Sehingga mereka sangat membutuhkan suatu bentuk pelatihan yang memuat materi yang terkait dengan perpajakan.

2. Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Materi Pelatihan

Berdasarkan informasi dari tim survey pada lokasi kegiatan, tim melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan berupa pembiayaan kegiatan, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan nara sumber. Pembiayaan utama kegiatan bersumber dari kontribusi tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dan dan stimulus pengabdian masyarakat dari badan penyelenggara pendidikan STIEM Bomgaya yaitu Yayasan Pendidikan Bongaya Ujung Pandang. Materi pelatihan disusun dalam bentuk modul pelatihan tentang aspek perpajakan khusus BUMDes yang terdiri dari :

- a. Ketentuan umum dan tatacara perpajakan

Kegiatan sosialisasi tentang aspek perpajakan yang dikenakan pada usaha BUMDes ini diharapkan para pengelola dana BUMDes memiliki tambahan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan terkait dengan aktivitas usaha BUMDes. Ringkasan materi yang disajikan sebagai berikut : yang meliputi:

- a. Ketentuan umum dan tatacara perpajakan
Membahas tentang ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemotongan/pemungutan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Pembayaran dan Penyetoran pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak, Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan dan Penyidikan, Surat Paksa
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21
Membahas tentang pajak penghasilan yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, tunjangan-tunjangan, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP)
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23
Merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Merupakan pajak yang dipotong atas pembayaran; pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, jasa Konstruksi, hadiah undian
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan atas pembelian Barang/Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Kegiatan evaluasi atas ketercapaian pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode pengamatan selama kegiatan berlangsung. Hasil pengamatan Tim menunjukkan bahwa peserta pelatihan sangat antusias dalam mengikuti materi dan aktif dalam sesi diskusi. Hal ini mengindikasikan adanya keseriusan pengelola BUMDes untuk meningkatkan pengetahuan mereka perpajakan dalam mengelola BUMDes. Selain evaluasi melalui teknik observasi, peserta dievaluasi juga dengan menggunakan teknik kuesioner, di mana peserta diminta tanggapannya atas manfaat dari kegiatan tersebut.

Hasil kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kemudahan dalam mengelola BUMDes. Hasil kegiatan ini selaras dengan hasil kegiatan yang dilakukan oleh (Haris et al., 2020) yakni mereka mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pelaporan perpajakan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan terkait dengan aktivitas usaha BUMDes. Demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh (Okfitasari et al., 2021) memberikan laporan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menghasilkan pemahaman mitra tentang kewajiban perpajakan Bumdes dan unit usahanya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan pengabdian masyarakat dan didukung oleh laporan hasil kegiatan dari beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pada pengelola BUMDes menjadi penting (Savitri et al., 2021). Karena dengan adanya peningkatan kemampuan SDM khususnya kemampuan pengetahuan terkait aspek keuangan dan perpajakan maka akan memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan BUMDes dan akan berimplikasi pada efektifitas pengelolaan usaha BUMDes .

2. Pelaksanaan Pelatihan dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengenalan aspek perpajakan dalam pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 29 orang yang merupakan pengelola BUMDes dari 6 BUMDes di Kecamatan Bontoa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang pelatihan

pengelolaan keuangan dalam bentuk pengenalan aspek perpajakan BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan pengelola dalam hal perpajakan yang dibebankan pada usaha BUMDes. Menyadari hasil kegiatan ini masih terbatas meningkatkan pengetahuan dalam memahami perpajakan maka disarankan agar kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan aspek perpajakan BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses karena adanya peran serta dari para pihak yang telah mendukung dalam bentuk pemikiran, tenaga, pembiayaan dan fasilitas lainnya sehingga melalui tulisan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Ketua Yayasan Pendidikan Bongaya Ujung Pandang, Bapak Ketua STIEM Bongaya, Bapak Camat Bontoa dan Bapak Kepala Desa Salenrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Haris, N., Mapparessa, N., Iqbal, M., Afdhal, M., & Pratiwi, A. P. (2020). Penguatan Pengelolaan Bumdes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Jono Kolora, Parigi Barat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 100–105.
- Okfitasari, A., Nugroho, N. T., & Rosadi, S. (2021). Pendampingan Akuntansi Sederhana dan Perpajakan bagi Pokja (PkM pada BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten). *Jurnal Budimas*, 03(02), 1–7.
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Risman, M. A. (2013). *Panduan Praktis Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah*. Fokus Media.
- Savitri, D. A. M., Nugroho, P. S., & Kurniasari, D. (2021). Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes “GEMAR” Desa Parakan, Kendal. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.73>

- Titioka, B., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F., & Siahainenia, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197–216.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003. (n.d.). *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Yudha, A., Marlina, T., & Fahmi, A. (2016). Pelatihan Membuat Laporan Keuangan dengan Microsoft Excel BUMDes Pagelaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 9–12.